

**PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
INTERNASIONAL ISRAEL DAN PALESTINA¹
Oleh : Lady Afny Surya Pesik²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa internasional secara damai dalam masyarakat internasional dan bagaimana penerapan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional Israel dan Palestina, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur politik biasa juga disebut jalur diplomatik, berupa negosiasi, mediasi, jasa baik dan inquiry atau pencari fakta. Penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui jalur hukum dengan cara arbitrase dan melalui pengadilan internasional seperti antara lain Internasional Criminal Court (ICC) dan International Court of Justice (ICJ). 2. Penerapan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional Israel dan Palestina, didasarkan pada Piagam PBB bahwa Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dalam usaha menghentikan sengketa Israel dan Palestina antara lain pemberian sanksi embargo perdagangan, sanksi ekonomi, sabotase alat-alat komunikasi dan perhubungan serta pemutusan hubungan diplomatik. Namun jika langkah-langkah yang diambil itu dianggap tidak cukup, Dewan Keamanan PBB dapat menjatuhkan sanksi militer dengan mengambil tindakan-tindakan kekuatan darat, laut dan udara dalam rangka pemeliharaan dan pemulihan perdamaian dan keamanan internasional.

Kata kunci: hukum internasional; sengketa internasional; israel; palestina;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa Palestina dan Israel adalah sengketa yang paling lama berlangsung di wilayah Timur Tengah yang menyebabkannya menjadi perhatian masyarakat internasional.

Sengketa antara Israel dan Palestina menjadi agenda pertama dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan/Bangsa-Bangsa (PBB), ketika PBB baru terbentuk sampai sekarang ini hal tersebut belum dapat diselesaikan meski telah banyak resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah dikeluarkan. Sengketa Israel dan Palestina mendapat perhatian khusus dari masyarakat internasional mengingat pengaruh sengketa tersebut terhadap hak-hak asasi manusia di wilayah negara tersebut, serta keamanan dan perdamaian internasional.³ Dan bagaimana penerapan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa antara Israel dan Palestina merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana cara penyelesaian sengketa internasional secara damai dalam masyarakat internasional?
2. Bagaimana penerapan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional Israel dan Palestina?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai

Gagasan menyelesaikan sengketa internasional secara damai ketimbang penggunaan kekerasan sudah dimunculkan sejak lama sekali. Namun demikian secara formal, usaha pembentukan lembaga, instrumen hukum juga pengembangan teknis penyelesaiannya baru memperoleh pengakuan secara luas sejak dibentuknya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 1945.¹

Secara garis besar penyelesaian sengketa dalam hukum internasional dapat digambarkan sebagai berikut :²

- a. Jalur politik:

³ Ma Naparin dan H. Husin, *Bunga Rampai Dari Timur Tengah*, Kalam Mulia, Jakarta, 2000, hlm. 47.

¹ John Merrils, *The Means of Dispute Settlement*, dalam Evans, Malcolm D., *International Law*, 2003, Oxford University Press, First Edition, hlm. 530.

² Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 300.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Harold Anis, SH, MSi, MH; Hendrik B. Sompotan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101388

- 1) Negosiasi
 - 2) Mediasi
 - 3) Jasa baik (*good offices*)
 - 4) Inquiry (pencari fakta)
- b. Jalur Hukum
- 1) Arbitrase
 - 2) Pengadilan internasional

Pada dasarnya tidak ada kewajiban negara untuk memilih satu prosedur tertentu. Tidak ada pula kewajiban untuk menggunakan prosedur sesuai yang diberikan oleh Piagam PBB. Namun demikian, kewajiban pihak-pihak bersengketa adalah menyelesaikan sengketa secara damai. Kegagalan para pihak untuk memperoleh penyelesaian secepat mungkin mewajibkan mereka untuk tetap melanjutkan mencari upaya penyelesaian damai, berkonsultasi satu sama lain dengan cara-cara yang disepakati bersamanya.

Negara harus senantiasa menahan diri dari segala tindakan yang dapat memperbesar masalah, mengancam perdamaian keamanan, serta mempersulit upaya penyelesaian damai. Kewajiban ini tidak hanya untuk menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga menjaga dan menahan diri dari tindakan-tindakan yang makin memperburuk situasi.

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa jika sengketa tidak dapat diselesaikan, negara setidaknya dapat *manage* dan mengontrol dirinya untuk tidak semakin memperburuk situasi yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian keamanan internasional.⁴

- a. Penyelesaian sengketa secara damai melalui jalur politik

Penyelesaian jalur politik sering disebut pula dengan cara penyelesaian jalur diplomatik. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui jalur diplomatik atau politik, yakni:⁵

- 1) Negosiasi

Pada umumnya negosiasi merupakan cara yang pertama kali dan paling banyak digunakan pihak-pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa internasional mereka. Hal ini mengingat cara ini diakui sebagai cara

yang paling *simple* dan mudah dibandingkan cara-cara lain. Tidak ada tata cara khusus untuk melakukan negosiasi, dapat dilakukan bilateral maupun multilateral, formal maupun informal. Namun demikian, akan sulit melakukan negosiasi bila antarpihak yang bersengketa tidak memiliki hubungan diplomatik atau saling tidak mengakui eksistensi masing-masing sebagai subjek hukum internasional.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, tidak ada kewajiban untuk memilih prosedur ini dulu baru bisa menggunakan cara-cara lain. Hal ini ditegaskan hakim dalam kasus *maritime boundary* antara Cameroon dan Nigeria May. Meskipun demikian, penggunaan cara negosiasi dapat diwajibkan oleh suatu konvensi misalnya UNCLOS, juga Antarctic Treaty' 59 yang mewajibkan negara peserta melibatkan pihak ketiga bila upaya negosiasi yang telah ditempuh sebelumnya mengalami kegagalan. Keharusan menggunakan negosiasi juga dapat diwajibkan oleh suatu putusan pengadilan seperti halnya dalam *North Sea Continental Shelf Case*. Dalam putusannya pengadilan mewajibkan para pihak untuk melakukan negosiasi sebagai konsekuensi penetapan perbatasan landasan kontinen dengan negara tetangga terkait *equitable principles*.⁶

Negosiasi meskipun dipandang *simple* dan mudah untuk dilakukan sering mengalami kegagalan. Beberapa faktor penyebab kegagalan itu antara lain misalnya apabila salah satu pihak menolak untuk melakukan negosiasi. Iran menolak melakukan negosiasi dengan US dalam *Hostage Case*. Faktor penyebab kegagalan yang lain adalah adanya upaya salah satu pihak untuk menghentikan negosiasi dengan cara mengajukan penundaan tanpa batas waktu, serta mengabaikan prosedur yang telah disepakati.⁷

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh umat manusia. Penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap

⁴ *Ibid*, hlm. 302.

⁵ *Loc-cit*.

⁶ *Loc-cit*.

⁷ *Loc-cit*.

hari melalui cara ini tanpa adanya publisitas atau perhatian publik.⁸

Alasan utamanya adalah dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak.⁹

Cara penyelesaian melalui negosiasi biasanya adalah cara yang pertama kali ditempuh manakala para pihak bersengketa. Negosiasi dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk utama, yaitu bilateral dan multilateral. Negosiasi dapat dilangsungkan melalui saluran diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu lembaga atau organisasi internasional.

Cara ini dapat pula digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa, apakah itu sengketa ekonomi, politik, hukum, sengketa wilayah, keluarga, suku, dan lain-lain. Bahkan, apabila para pihak telah menyerahkan sengketa kepada suatu badan peradilan tertentu, proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan.

Beberapa kelemahan penggunaan cara negosiasi adalah :¹⁰

- a) Bila kedudukan pihak-pihak yang bernegosiasi tidak seimbang.
- b) Kadang-kadang sangat memerlukan waktu yang lama untuk mengajak pihak lain mau berorganisasi.
- c) Jika salah satu pihak kontra produktif.

Kelemahan utama penggunaan negosiasi dalam menyelesaikan sengketa adalah manakala kedudukan para pihak tidak seimbang. Salah satu pihak kuat, sedang pihak yang lain lemah. Dalam keadaan ini, pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini acap kali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Kelemahan lain, bahwa proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan memakan waktu lama. Hal ini terutama dikarenakan permasalahan antarnegara yang timbul, khususnya masalah yang berkaitan dengan ekonomi internasional. Selain itu,

jarang sekali adanya persyaratan penetapan batas waktu bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi. Manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya. Keadaan ini dapat mengakibatkan proses negosiasi menjadi tidak produktif.

Mengenai pelaksanaan negosiasi, prosedur yang terdapat di dalamnya perlu dibedakan sebagai berikut :¹¹

1. Negosiasi yang digunakan manakala suatu sengketa belum lahir (disebut pula sebagai konsultasi).
2. Negosiasi digunakan manakala suatu sengketa telah lahir. Prosedur negosiasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa oleh para pihak (dalam arti negosiasi).

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan langsung oleh para pihak yang berperkara dengan cara melalui saluran diplomatik biasa.¹²

Cara ini sangat praktis dan efektif. Hal ini disebabkan karena cara penyelesaian dengan negosiasi ini para pihak dapat langsung berhubungan dan saling memberikan pengertian tentang apa yang dikehendaki, oleh karenanya kedua belah pihak dapat bertindak dengan bijaksana untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi.

Dalam hal para pihak telah sepakat untuk mengadakan penyesuaian tentang fakta-fakta yang menjadi sengketa maka kedua pihak akan mudah mencapai kesepakatan. Negosiasi adalah suatu teknik penyelesaian sengketa secara damai yang penting, karena negosiasi adalah suatu usaha untuk mencegah timbulnya sengketa yang lebih serius. Di mana telah diakui bahwa pencegahan adalah lebih penting dari pengobatan. Salah satu bentuk negosiasi adalah konsultasi.

2. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut dengan mediator. Ia bisa negara, organisasi internasional (misalnya PBB) atau individu (politikus, ahli hukum, atau ilmuwan). Ia ikut serta secara aktif dalam proses

⁸ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 19.

⁹ *Loc-cit.*

¹⁰ Sefriani, *Op-cit*, hlm. 303.

¹¹ Triansyah Djani dan Dian, *Hukum Internasional Bagian Perang*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 67.

¹² Sri Setianingsih Suwardi, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 26.

negosiasi. Biasanya ia dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.¹³

Jika usulan tersebut tidak diterima, mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu, salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi (penyelesaian), mengidentifikasi hal-hal yang dapat disepakati para pihak serta membuat usulan-usulan yang dapat mengakhiri sengketa.

Pasal 3 dan 4 *the Hague Convention on the Peaceful Settlement of Disputes* (1907) menyatakan bahwa usulan-usulan yang diberikan mediator janganlah dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat terhadap suatu pihak (yang merasa dirugikan). Tugas utama mediator dalam upayanya menyelesaikan suatu sengketa adalah mencari suatu kompromi yang diterima para pihak.

Seperti halnya dalam negosiasi, tidak ada prosedur khusus yang harus ditempuh dalam proses mediasi. Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Yang penting adalah kesepakatan para pihak, mulai dari proses pemilihan mediator, cara mediasi, diterima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai pada berakhirnya tugas mediator.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa mediator bisa individu, negara atau organisasi internasional. Bagi organisasi internasional seperti PBB ataupun organisasi regional penyelesaian sengketa secara damai antaranggotanya merupakan tujuan dari organisasi.¹⁴

Peran Sekretaris Jenderal PBB dalam rangka mediasi sering dilakukan. Sebagai contoh bagaimana peran PBB pada masalah Timor Timur. Pada tahun 1985 atas permohonan para pihak maka diadakan dialog antara Indonesia, Portugal dan Sekjen PBB. Namun perundingan itu tidak berjalan mulus (tersendat-sendat), di mana Indonesia mengatakan bahwa Timor Timur atas kehendak rakyat Timor Timur telah berintegrasi dengan Indonesia, sedangkan Portugal menghendaki adanya referendum.

Atas prakarsa Sekjen PBB Boutros-Boutros Ghali 1993 dialog segitiga diaktifkan kembali. Setelah Boutros-Boutros Ghali diganti, peran Sekjen PBB diganti oleh Kofi Annan.

Kofi Annan menunjuk Jamsheed Marker untuk menangani masalah Timor Timur atas nama PBB. Pada 5 Mei 1999 telah disetujui kesepakatan antarpihak yang dikenal sebagai persetujuan New York. Dalam persetujuan New York tersebut disetujui adanya jajak pendapat rakyat Timor Timur untuk berdiri sendiri atau terus bergabung dengan Indonesia. Jajak pendapat tersebut diselenggarakan pada 30 Agustus 1999. Peran Sekjen PBB atas kasus Timor Timur ini mula-mula dilakukan oleh Sekjen Perez de Cuellar berperan sebagai pemberian jasa-jasa baik, kemudian dilanjutkan oleh Boutros-Boutros Ghali dan Kofi Annan sebagai mediator.¹⁵

Mediator harus mempunyai itikad baik dan tidak memihak. Hal ini disebabkan bahwa para pihak dengan itikad baik menyerahkan sengketa pada mediator dengan harapan bahwa mediator dapat menyelesaikan sengketanya dengan baik. Jadi kepercayaan para pihak pada mediator tidak boleh disia-siakan oleh mediator untuk mendekati para pihak.¹⁶

Mediator dapat mengusulkan suatu proposal sehingga kedua belah pihak akan menerima. Mediator juga dapat mengatur di mana kedua belah pihak akan bertemu di tempat yang netral. Mediasi tidak dapat dipaksakan pada para pihak yang sedang bersengketa. Mediasi hanya dapat dilakukan bila para pihak menghendakinya. Dalam hal para pihak tidak dapat menerima usulan yang disampaikan oleh mediator (hal ini disebabkan bahwa para pihak tidak terikat oleh proposal mediator), atau karena para pihak tidak dapat menerima tindakan mediator maka mediasi tidak dapat dilakukan.

Dalam hal para pihak menerima cara penyelesaian sengketanya dengan mediasi ini berarti para pihak telah mengakui bahwa sengketanya telah merupakan sengketa yang bersifat internasional.

¹³ *Loc-cit.*

¹⁴ Sri Setianingsih Suwardi, *Op-cit*, hlm. 18.

¹⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 194.

¹⁶ Sri Setianingsi, *Op-cit*, hlm. 19.

Cara penyelesaian dengan mediasi berarti mencoba mengadakan kompromi antara para pihak. Jika para pihak yakin bahwa sengketa tidak akan diselesaikan dengan mediasi atau kompromi sukar dicapai dapat menolak menerima mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa. Sebagai contoh ketika Uni Soviet melakukan intervensi di Hongaria pada 1956, Uni Soviet menolak untuk menerima mediasi yang ditawarkan oleh Sekjen PBB. Demikian pula ketika Nigeria mengadakan perang di Biafra, Nigeria menolak mediasi karena mengatakan bahwa masalah tersebut adalah masalah dalam negeri (*domestic jurisdiction*). Jadi yang penting dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi adalah :¹⁷

- a. Para pihak harus mempunyai itikad baik untuk berusaha menyelesaikan sengketa dan tidak hanya sekadar menerima ide yang baik.
- b. Para pihak harus menerima peran mediator.

Diterimanya mediator oleh para pihak tergantung pada kemampuan mediator. Jika mediator itu individu maka kemampuan dan reputasi individu yang telah dikenal sebagai mediator yang andal meyakinkan para pihak menerimanya sebagai mediator. Jika mediator itu negara maka kepercayaan para pihak terhadap negara mediator itu sangat penting. Misalnya pada sengketa antara India-Pakistan tentang Kashmir maka baik Amerika Serikat maupun Inggris tidak mungkin menjadi mediator disebabkan kedua negara tersebut erat hubungannya dengan Pakistan. Sebaliknya Uni Soviet pun tidak mungkin menjadi mediator karena kedekatannya dengan India.

3. Jasa Baik (*Good Offices*)

Ketika negosiasi tidak dapat menyelesaikan sengketa, pada umumnya pihak bersengketa akan menggunakan jasa/keterlibatan pihak ketiga. Keterlibatan pihak ketiga dalam *good offices* tidak lebih dari mengupayakan pertemuan pihak-pihak bersengketa untuk berunding, tanpa terlibat dalam perundingan itu sendiri. Pihak ketiga di sini sering disebut juga sebagai saluran tambahan komunikasi. Finlandia sukses melakukan *good offices* terhadap Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 2005. Demikian

pula PBB juga berhasil mempertemukan Indonesia dan Nederland untuk berunding tahun 1947.²⁰

Persoalan pertemuan yang sudah difasilitasi oleh pihak ketiga itu kemudian berakhir tanpa keputusan ataupun kemudian para pihak bersengketa melanjutkan kembali perseteruan mereka sudah di luar kompetensi pihak ketiga, bagaimanapun dengan berhasil mempertemukan kedua pihak bersengketa duduk bersama di meja perundingan maka pihak ketiga sudah dikatakan berhasil melakukan *good offices*.

4. *Inquiry* (Pencari Fakta)

Fungsi dari *inquiry* atau pencari fakta adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak, melalui investigasi secara terus-menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat diterima oleh pihak yang lain. Negara dan organisasi sering kali menggunakan *inquiry* atau pencari fakta.²²

Inquiry pernah dilakukan untuk menyelidiki kasus meledaknya Maine, kapal perang Amerika Serikat secara misterius di Havana Harbour, insiden Dogger Bank 1904 antara Soviet dan Inggris, keterlibatan tentara bayaran dalam Seychelles Case 1981, penggunaan senjata kimia dalam perang teluk antara Iran-Irak 1987, juga Red Crusader Case antara Denmark dengan Inggris.²³

Suatu sengketa kadangkala mempersoalkan konflik para pihak mengenai suatu fakta. Meskipun suatu sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban, namun acapkali permasalahannya bermula pada perbedaan pandangan para pihak terhadap fakta yang menentukan hak dan kewajiban tersebut. Penyelesaian sengketa demikian, karenanya bergantung pada penguraian fakta-fakta para pihak yang tidak disepakati.

Oleh sebab itu, pemastian kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian penting dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, para pihak dapat memperkecil masalah sengketa dengan menyelesaikannya melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan.

²⁰ *Ibid*, hlm. 23.

²² Sefriani, *Op-cit*, hlm. 305.

²³ John Collier dan Vaughan Lowe, *The Settlement of Disputes in International Law*, Oxford University Press, 2009, hlm. 26.

¹⁷ Boer Maura, *Op-cit*, hlm. 196.

Karena para pihak pada intinya mempersengketakan perbedaan mengenai fakta maka untuk meluruskan perbedaan tersebut, campur tangan pihak lain dirasakan perlu untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya. Biasanya para pihak tidak meminta pengadilan tetapi meminta pihak ketiga yang sifatnya kurang formal. Cara inilah yang disebut dengan pencarian fakta (*inquiry* atau *fact-finding*).

Cara penggunaan pencarian fakta ini biasanya ditempuh manakala cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak.²⁴

B. Penerapan Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Israel dan Palestina

Dalam kehidupan manusia di dunia ini masyarakat internasional ditandai oleh dua faktor, yaitu adanya kerja sama dan hidup berdampingan secara damai dan adanya sengketa antarmasyarakat internasional. Sengketa antaranggota masyarakat internasional beraneka macam sebabnya, mungkin disebabkan karena alasan politik, strategi militer, ekonomi ataupun ideologi atau perpaduan antara kepentingan tersebut.³⁴

Sikap bermusuhan yang dimulai karena adanya perbedaan pendapat mungkin juga berakar pada masalah yang jauh lebih kompleks dan mempunyai riwayat historis yang panjang, seringkali menjadi sebab timbulnya sengketa. Tidaklah mustahil bilamana sengketa antarnegara tersebut kemudian menjurus pada sengketa bersenjata karena mungkin salah satu dari negara yang bersengketa tidak mau berdamai, tidak mau diajak berdialog ataupun menolak setiap tawaran penyelesaian sengketa secara damai.

Persengketaan antara bangsa sering bersifat terbuka dan paling dahsyat perwujudannya adalah berupa perang yang tidak sedikit menelan korban. Lebih-lebih pada saat sekarang di mana masyarakat

internasional selalu dibayangi oleh penggunaan senjata nuklir dalam masa perang.

Perkembangan teknologi dalam bidang persenjataan yang dapat dipergunakan untuk perang sering menghantui masyarakat internasional akan timbulnya Perang Dunia yang pasti akibatnya akan lebih dahsyat dibandingkan dengan Perang Dunia I dan II. Oleh karena itu masyarakat internasional selalu berusaha agar sengketa antara mereka dapat diselesaikan dengan tanpa menimbulkan perang di antara mereka. Suatu prinsip yang dikenal oleh masyarakat internasional dalam penyelesaian sengketa adalah prinsip penyelesaian secara damai, hal ini dituangkan dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1907.³⁵

Pada Perang Dunia I menelan Korban jiwa sebanyak 38 juta jiwa dan Perang dunia II menelan korban hampir dua kali lipamya yaitu 61 juta jiwa. Yang baru-baru ini terjadi yaitu agresi Israel ke Palestina tahun 2008. Menurut data dari para pejabat Palestina dan PBB, serangan udara tiga hari berturut-turut dari Israel yaitu pada tanggal 27,28, dan 29 Desember 2008 telah menyebabkan 345 orang meninggal dan 1600 luka, kebanyakan dari mereka adalah anggota Hamas dan paling sedikitnya 50 warga sipil. Fakta bahwa suatu negara dan masyarakat internasional menghadapi era globalisasi sebagai era kemajuan hukum internasional dalam menyelesaikan perselisihan antar negara, namun masih saja ada negara yang menggunakan kekerasan (*use of force*) dan konflik bersenjata bahkan sampai perang besar demi sebuah kepentingan yang tidak mengindahkan lagi akibat yang paling fatal, yaitu korban jiwa.³⁶

Sengketa internasional antara Israel dan Palestina yaitu di penghujung tahun 2008 hingga awal tahun 2009, yaitu melalui agresi yang dilakukan Israel ke Palestina serta serangan balasan oleh Palestina dapat disebut sebagai suatu kondisi perang yang menyebabkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan.

³⁵ *Ibid*, hlm. 25.

³⁶ <http://www.google.co.id>, mengenai serangan-menyeluruh-terhadap-hamas-membuatgaza-be rtambah-krisis.html, diakses 10 Januari 2019.

²⁴ *Ibid*, hlm. 25.

³⁴ Huala Adolf, *Op-cit*, hlm. 24.

Sengketa internasional antara Israel dan Palestina tidak hanya berdampak bagi kedua negara saja, akan tetapi juga bahwa sengketa tersebut berpengaruh bagi perdamaian dan ketertiban internasional. Ini bisa dilihat dari tanggapan dunia internasional yang mengancam konflik kedua negara tersebut. Serta akan terulang kembali peristiwa yang sama di kemudian hari oleh negara-negara lain. Untuk itu ketika sudah menyangkut hilangnya nyawa penduduk sipil secara kolektif dalam jumlah besar serta mengganggu perdamaian dan ketertiban internasional, maka disinilah hukum internasional diperlukan untuk menyelesaikan suatu konflik internasional.

Jika melihat pada sejarah yang ada bahwasanya konflik internasional antara Israel dan Palestina ini telah berlangsung lama yaitu sejak tahun 1917 yaitu terjadinya peristiwa Deklarasi Pembentukan Negara Israel secara sepihak yang menyebabkan Negara-negara Arab disekitarnya menyatakan gendang perang untuk melawan Israel. Kedua negara tersebut bertarung di kawasan Timur Tengah semenjak berdirinya Israel pada 14 Mei 1948. Dalam beberapa waktu belakangan ini, telah terjadi serangkaian peristiwa penting yang menandai proses perdamaian antara kedua negara tersebut. Perkembangan terakhir yang didapat adalah dari perjalanan Jimmy Carter yang sedang melakukan safari di wilayah Palestina. Dari perjalanan tersebut, Hamas akhirnya bersedia mengakui eksistensi Israel sebagai suatu negara di wilayah Palestina yang sekaligus menandai platform politik yang cukup fundamental dari kelompok Hamas mengingat mereka merupakan partai politik yang mengancam kehadiran Israel di wilayah Palestina.³⁷

Unsur pertama dari suatu negara adalah adanya penduduk yang tetap yang mendiami suatu wilayah. Mengenai penduduk dari wilayah negara Israel, maka dapat dilihat sejarah bangsa Yahudi. Awal bangsa Yahudi erat hubungannya dengan kisah Abraham (Nabi Ibrahim) yang diperkirakan terjadi kurang lebih 4000 tahun yang lalu atau 2000 tahun sebelum kelahiran Yesus (Isa Ahnasih). Abraham diperkirakan tinggal di daerah

Palestina yang dikenal saat ini sebagai Al-Khalil (Hebron). Dari data yang diperoleh, jumlah penduduk Israel pada akhir tahun 2008 berjumlah sekitar 1.8 juta jiwa. Dengan demikian unsur penduduk dalam suatu negara telah dipenuhi oleh Israel, yaitu umat Yahudi yang pada awalnya mengalami diaspora ke berbagai wilayah yang kebanyakan wilayah eropa.

Unsur negara yang berikutnya adalah adanya wilayah yang tetap, di mana penduduk suatu negara itu tinggal atau menetap. Israel merupakan suatu negara yang dalam pembentukannya melalui proses *occupatie* atau *pendudukan* bagian wilayah Negara Palestina. Awalnya Israel dijadikan merupakan suatu negara karena tidak memiliki wilayah untuk tinggal. Hal inilah yang menjadi asal mula terjadinya konflik antara Israel dengan Palestina secara umum, yaitu perebutan wilayah untuk Negara Israel. Israel mengadakan serangan demi serangan untuk mengusir warga Palestina sampai akhirnya warga Israel menempati wilayah Negara Palestina. Bagaimana pertambahan wilayah Negara Israel sebagai hasil *dari pendudukan* di wilayah Palestina. Setelah melalui proses konflik bersenjata yang cukup panjang, maka Majelis Umum PBB turut campur tangan dengan mengeluarkan resolusi untuk wilayah Israel. Pada waktu lahirnya negara Israel yaitu 14 Mei 1948, oleh hukum internasional yaitu melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 181 (II) tanggal 29 November 1947 ditetapkan bahwa yang menjadi wilayah darat bagi Negara Israel atau Yahudi adalah wilayah Saffad, Tiberias, Aifa, Mkarm, Ramlet, Sahara, Negeb, dan Jaffa.³⁸

Unsur negara berikutnya adalah pemerintah yang berdaulat yang dimiliki oleh Israel. Negara Israel merupakan negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer dan hak pilih universal. Perdana Menteri Israel menjabat sebagai kepala pemerintahan dan *Knesset* bertugas sebagai badan legislatif Israel. Pada masa-masa awal kemerdekaannya, gerakan Zionisme buruh yang dipimpin oleh Perdana Menteri David Ben-Gurion mendominasi politik Israel.³⁹

³⁷ <http://www.wikipedia.com>, Konflik Israel Palestina, diakses 10 Januari 2014.

³⁸ <http://www.wikipedia-Bahasa Indonesia, Israel>, diakses 12 Januari 2019.

³⁹ <http://www.wikipedia-tentang sejarah Israel>, diakses

Unsur negara yang berikutnya adalah pengakuan (*recognition*) dari negara lain. Negara-negara Arab selama bertahun-tahun menolak hak Israel untuk berdiri. Sejarah mencatat bahwa sehari setelah proklamasi kemerdekaan negara, gabungan lima negara Arab yaitu Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon dan Irak menyerang Israel, menimbulkan Perang Arab-Israel 1948. Ini hanya salah satu dari sekian banyak konflik yang terjadi di kawasan tersebut sampai kepada konflik antara Israel dan Palestina yang masih terjadi hingga awal tahun 2009 kemarin. Masalah utamanya tidak berubah yaitu mengenai wilayah Negara Israel. Menurut hukum negara Israel, ibukota Israel adalah Yerusalem. Walaupun demikian badan PBB dan kebanyakan negara di dunia tidak mengakuinya. Hingga akhirnya terjadi Pemilihan Knesset 1977 menandai terjadinya titik balik dalam sejarah perpolitikan Israel. Pada pemilihan ini, Menachem Begin yang berasal dari partai Likud mengambil alih kontrol pemerintahan dari Partai Buruh Israel. Pada tahun itu pula, Presiden Mesir Anwar El Sadat melakukan kunjungan ke Israel dan mengucapkan pidato di depan Knesset. Aksi ini dilihat sebagai pengakuan kedaulatan Israel yang pertama oleh negara Arab.

Pada tahun 1994, Perjanjian Damai Israel-Yordania ditandatangani, membuat Yordania menjadi negara Arab kedua yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel atau dengan kata lain hal ini merupakan bentuk pengakuan lahirnya Negara Israel. Dalam hukum internasional sendiri tidak ditentukan jumlah negara-negara yang ada di dunia dalam pengakuan terhadap lahirnya suatu negara. Israel kemudian diterima sebagai anggota PBB pada tanggal 11 Mei 1949. Ini menunjukkan bahwa hukum internasional telah mengakui keberadaan negara Israel sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, dan

merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair.

Berdasarkan data yang diperoleh, sampai sekarang ada 93 negara anggota PBB yang mengakui keberadaan Palestina s suatu negara, yaitu dengan mengakui kemerdekaan negara tersebut pada tahun 1988. Walaupun sampai sekarang Palestina bukan merupakan negara anggota PBB. Dalam negara itu sendiri terjadi konflik Hamas-Fatah juga disebut sebagai Perang Saudara Palestina dan Konflik sesama saudara, dimulai pada tahun 2006 dan terus berlanjut, dalam satu bentuk atau lain, ke tahun 2008.⁴⁰

Sengketa internasional antara Israel dan Palestina merupakan sengketa yang paling lama berlangsung di wilayah Timur Tengah yang menyebabkannya tidak lain adalah mengenai perbatasan wilayah, yaitu perebutan Jalur Gaza yang masing-masing negara mengklaim daerah tersebut menjadi bagian dari wilayah negara mereka masing-masing.

Peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional cukup penting, yaitu :⁴¹

1. Hukum internasional tidak semata-mata mewajibkan penyelesaian secara damai, namun juga memberi kebebasan seluas-luasnya kepada negara-negara untuk menerapkan atau memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, baik yang terdapat dalam Piagam PBB, perjanjian atau konvensi internasional di mana negara-negara yang bersengketa telah mengikatkan dirinya.
2. Hukum internasional memberi keleluasaan kepada para pihak dalam memilih cara penyelesaian sengketa. Dari sini terlihat bahwa hukum internasional tidak bersifat mutlak. Artinya, peran dan penerapan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa bukan merupakan suatu hal yang utama. Di sini tersirat suatu tesis bahwa untuk menyelesaikan suatu

⁴⁰ <http://www.wikipedia.co.id>, mengenai Palestina.html, diakses 12 Januari 2019.

⁴¹ Huala Adolf, *Op-cit*, hlm. 24-25.

sengketa, penerapan hukum internasional hanya suatu alternatif.

Untuk menyelesaikan sengketa dan mencapai penyelesaian yang memuaskan atau seadil-adilnya, para pihak yang bersengketa tidak perlu menerapkan hukum internasional. Hukum internasional menyadari bahwa cara-cara lain yang dipilih oleh para pihak, misalnya negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain adalah cara yang dianjurkan terlebih dahulu.

Dari catatan di atas, tampak bahwa tujuan akhir dari hukum internasional mengenai penyelesaian sengketa adalah penyelesaian secara damai. Hukum internasional tidak menghendaki penyelesaian secara kekerasan (militer).

Salah satu kewajiban negara anggota PBB harus mencegah diri untuk mengancam perang atau menggunakan kekerasan. Peranan PBB dalam penyelesaian sengketa secara damai itu dapat dilakukan melalui penyelesaian secara politik, yaitu oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya penyelesaian sengketa internasional secara hukum yaitu oleh Mahkamah Internasional. Secara umum ada dua macam cara penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa dengan paksaan atau kekerasan. Penyelesaian sengketa internasional secara damai dijelaskan dalam Piagam PBB yang pada intinya adalah bahwa suatu sengketa internasional yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah pertama-tama dengan cara negosiasi (perundingan), penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan dan menyerahkannya kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional, atau cara-cara penyelesaian damai yang mereka pilih.⁴²

Hak suatu negara didasarkan pada kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Namun negara juga memiliki kewajiban internasional yaitu untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Karena itu suatu negara dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan-tindakannya yang melanggar hukum

internasional atau juga karena kelalaiannya. Terdapat prinsip yang berlaku bahwa suatu negara tidak boleh menyalahgunakan kedaulatannya. Yang menjadi latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional yaitu tidak ada satu negarapun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Hukum internasional mewajibkan suatu negara untuk melakukan pemulihan manakala negara-negara gagal untuk melaksanakan kedaulatan yang sesuai dengan hukum internasional.

Berbagai instrumen hukum internasional secara normatif telah mewajibkan negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia setiap individu. Hukum internasional berperan memelihara hubungan negara-negara dalam menjalankan kedaulatan dalam negaranya demi terciptanya perdamaian dan keamanan dunia, termasuk dalam keadaan negara-negara yang sedang berkonflik.⁴³

Peran yang dimainkan hukum internasional dalam menyelesaikan suatu konflik internasional adalah memberikan aturan-aturan pokok kepada negara-negara dalam menyelesaikannya. Pada tahun 1945 didirikanlah sebuah organisasi internasional yang bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui suatu piagam yang memperoleh ratifikasi dari negara-negara yang tergabung didalamnya (Piagam PBB). Landasan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 26 Juni tahun 1945 didasarkan pada suatu piagam yang disebut dengan *Charter of the United Nations* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Piagam tersebut dikatakan bahwa tujuan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu mengadakan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan meniadakan ancaman terhadap perdamaian serta untuk menanggulangi tindakan-tindakan agresi atau pelanggaran atas perdamaian dengan cara damai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan

⁴² Mizwar Djamili, *Mengenal PBB dan 170 Negara di Dunia*, PT Kreasi Jaya Utama, Jakarta, 2005, hlm. 10.

⁴³ Abdul Rasjid, *Upaya Penyelesaian Sengketa Antar Negara Melalui Mahkamah Internasional*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2005, hlm. 9.

dan ketentuan hukum internasional, perukunan atau penyelesaian sengketa internasional atau setiap keadaan yang mengancam perdamaian dunia.

Seperti yang termuat dalam Pasal 1 Piagam PBB, tujuan utama dari PBB adalah menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, menghindarkan generasi yang akan datang dari peperangan, memajukan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar serta mendorong negara-negara untuk menyelesaikan konflik-konflik melalui cara-cara penyelesaian dengan hubungan yang bersahabat. Untuk itu semua negara yang ada di dunia tanpa terkecuali wajib memelihara perdamaian dan ketertiban internasional.⁴⁴

PBB sebagai organisasi dunia mewajibkan negara anggotanya untuk tunduk pada ketentuan Piagam PBB. Termasuk juga bagi negara yang bukan anggota, diwajibkan tunduk pada ketentuan Piagam PBB dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Israel merupakan negara anggota PBB sehingga mewajibkan negara tersebut untuk menjaga dan memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Walaupun Palestina bukan merupakan negara anggota PBB, akan tetapi berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Piagam PBB Palestina tetap berkewajiban tunduk pada ketentuan piagam PBB dalam rangka memelihara perdamaian dunia.

Melalui badan atau organ PBB yang langsung menangani masalah yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional yaitu Dewan Keamanan (*Security Council*), dalam sengketa antara Israel dan Palestina yang tak kunjung menemukan titik perdamaian dapat mengambil suatu langkah nyata, yang bisa dilakukan dengan mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB dan sanksi-sanksi, ataupun menggunakan kekerasan (*Use of Forces*) untuk menghentikan konflik yang terjadi di antara kedua negara tadi. Sudah banyak resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh organ PBB dalam rangka menciptakan atau mengembalikan keadaan damai pada konflik antara Israel dan Palestina.

Resolusi DK-PBB No. 242 tahun 1967 yang menyebutkan pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki oleh

Israeel, penarikan mundur Israel dari wilayah yang direbutnya dalam perang 6 hari, pengakuan semua negara di kawasan itu, dan penyelesaian secara adil masalah pengungsi Palestina. Resolusi Nomor 338 tahun 1973 untuk gencatan senjata dan perundingan damai di Timur Tengah. Resolusi DK-PBB No. 1860 pada tanggal 8 Januari sebagai langkah menghentikan aksi brutal yang dilancarkan oleh Israel ke wilayah Palestina dalam konflik Gaza⁴⁵. Dan terakhir DK-PBB menyerukan kepada kedua negara dalam konflik yang terjadi di akhir tahun 2008 hingga awal tahun 2009 untuk menghentikan aksi militer dan menekankan perlunya memulihkan ketenangan yang akan membuka jalan untuk mencari penyelesaian persoalan yang ada dalam konteks penyelesaian konflik Israel dan Palestina. Akan tetapi meskipun telah banyak resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB sebagai organ yang bertanggung jawab dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, konflik antara Israel dan Palestina tidak kunjung selesai.⁴⁵

Ketentuan hukum internasional dalam Piagam PBB menyebutkan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan atau langkah lain dalam usaha menghentikan sengketa Israel dengan Palestina. Tindakan tersebut antara lain pemberian sanksi embargo perdagangan atau juga sanksi ekonomi, sabotase alat-alat komunikasi dan perhubungan serta pemutusan hubungan diplomatik.

Embargo adalah larangan ekspor barang ke negara yang dikenai embargo. Selain itu embargo dapat diterapkan sebagai sanksi bagi negara yang banyak melakukan pelanggaran hukum internasional. Dibanding dengan reprisal atau blokade damai, embargo adalah kurang efektif, tetapi lebih sedikit risikonya untuk meningkat menjadi perang.⁴⁶

Tujuan sanksi perdagangan dan sanksi ekonomi tersebut adalah agar negara yang bersengketa yang tidak mentaati keputusan Dewan, tidak bisa lagi memperoleh kebutuhan strategis sehingga negara itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi kecuali untuk mentaati

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 11.

⁴⁵ Trias Kunchayono, *Jalur Gaza – Tanah Terjanji*, Kompas, Jakarta, hlm. 306.

⁴⁶ Sefriani, *Op-cit*, hlm. 320.

keputusan Dewan tersebut. Namun jika langkah-langkah yang diambil itu dianggap tidak cukup, Dewan dapat menjatuhkan sanksi militer dengan mengambil tindakan-tindakan dengan kekuatan darat, laut dan udara jika memang dianggap perlu dalam rangka pemeliharaan dan pemulihan perdamaian dan keamanan internasional.

Penyelesaian sengketa dengan penggunaan kekerasan adalah penyelesaian sengketa dengan cara menggunakan sarana pemaksa. Sarana pemaksa itu dapat berupa perang dan pertikaian senjata. Pertikaian senjata adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan damai secara sepihak.

Penggunaan kekerasan ini terjadi ketika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai. Situasi dimana sengketa internasional tidak dapat diselesaikan dan menimbulkan penggunaan kekerasan inilah yang disebut dengan konflik internasional. Konflik internasional merupakan pertikaian atau perselisihan yang menggunakan kekuatan senjata antarnegara.

Masyarakat internasional tidak mempunyai prosedur dan alat-alat untuk menyelesaikan sengketa seperti polisi, jaksa dan pengadilan. Pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional tidak bisa disamakan dengan pengadilan nasional karena yurisdiksinya yang terbatas dan tergantung pada kehendak negara yang bersengketa. Contohnya adalah kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, yang pada akhirnya kedua negara sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur Mahkamah Internasional. Menurut hukum internasional, dalam proses menuju mahkamah kedua negara haruslah menyetujuinya.

Dalam putusannya, Mahkamah menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari kedaulatan Malaysia. Perbedaan antara konflik internasional dengan sengketa internasional dapat dilihat dari situasi yang terjadi di antara negara-negara yang sedang dalam perbedaan pendapat mengenai sesuatu hal. Konflik internasional terjadi ketika suatu sengketa internasional tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara damai, hingga akhirnya salah satu negara atau kedua negara secara

bersama-sama menggunakan kekerasan. Demikian halnya dengan sengketa Israel dan Palestina.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa internasional secara damai dapat dilakukan melalui jalur politik dan jalur hukum. Penyelesaian sengketa internasional melalui jalur politik biasa juga disebut jalur diplomatik, berupa negosiasi, mediasi, jasa baik dan inquiry atau pencari fakta. Penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui jalur hukum dengan cara arbitrase dan melalui pengadilan internasional seperti antara lain Internasional Criminal Court (ICC) dan International Court of Justice (ICJ).
2. Penerapan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional Israel dan Palestina, didasarkan pada Piagam PBB bahwa Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dalam usaha menghentikan sengketa Israel dan Palestina antara lain pemberian sanksi embargo perdagangan, sanksi ekonomi, sabotase alat-alat komunikasi dan perhubungan serta pemutusan hubungan diplomatik. Namun jika langkah-langkah yang diambil itu dianggap tidak cukup, Dewan Keamanan PBB dapat menjatuhkan sanksi militer dengan mengambil tindakan-tindakan kekuatan darat, laut dan udara dalam rangka pemeliharaan dan pemulihan perdamaian dan keamanan internasional.

B. Saran

1. Diharapkan negara-negara yang terlibat dalam sengketa internasional menyelesaikan sengketa melalui cara penyelesaian sengketa yang diciptakan oleh masyarakat internasional, yang ditujukan untuk suatu maksud utama yaitu memberi cara bagaimana seyogianya sengketa internasional diselesaikan secara damai.
2. Diharapkan sengketa internasional Israel dan Palestina dapat segera terselesaikan melalui penerapan hukum internasional

dengan cara penyelesaian sengketa secara damai dalam rangka memelihara perdamaian dunia dan kedua negara tidak menyalahgunakan kedaulatannya agar tidak dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang melanggar hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Agusman Damos Dumoli, *Hukum Perjanjian Internasional*, Kajian Teori dan Praktik Indonesia, Bandung, 2014.
- Ambarwati, dkk, *Hukum Humaniter Dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Art 35 The Haque Convention for the Pacific Settlement of International Disputes, 1907.
- Collier John & Lowe Vaughan, *The Statement of Disputes in Internasional Law*, Oxford University Press.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Dixon Martin, *Textbook on International Law*, Blackstone, London, 2000.
- Djamili Mizwar, *Mengenal PBB dan 170 Negara di Dunia*, PT Kreasi Jaya Utama, Jakarta, 2005.
- Djani Triansyah dan Dian, *Hukum Internasional Bagian Perang*, Alumni, Bandung, 2002.
- Friedman Wolfgang, *et.al., International Law, Cases and Materials*. West Publishing, St. Paul Minn, 1969.
- Gurr Ted Robert, *Introduction Handbook of Political Conflict. Theory and Research*, The Free Press, New York (NY), 1980.
- Isani Mohamad Burhan, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Istanto Sugeng, *Hukum Internasional*, Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.
- Kohana Palita TB, *The Regulation of International Economics Relations Through Law*, Martinus Nijhoff Publ, The Nederlands, 2005.
- Kuncahyono Trias, *Jalur Gaza – Tanah Terjanji*, Kompas, Jakarta.
- Kusumaatmadja Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Jakarta, 2002.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2002.
- Merrils John, *The Means of Dispute Settlement*, dalam Evans, Malcolm D., *International Law*, 2003, Oxford University Press, First Edition.
- Naparin Ma dan H. Husin, *Bunga Rampai Dari Timur Tengah*, Kalam Mulia, Jakarta, 2000.
- Parthiana I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Purwanto Harry, *Kajian Filosofis Terhadap Eksistensi Hukum Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Rasjid Abdul, *Upaya Penyelesaian Sengketa Antar Negara Melalui Mahkamah Internasional*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 2005.
- Rauf Maswadi, *Konsensus dan Konflik Politik*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2011.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Suwardi Sri Setianingsih, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI Press, Jakarta, 2006.

Laman :

- <http://www.google.co.id>, mengenai serangan-menyeluruh-terhadap-hamas-membuatgaza-bertambah-krisis.html, diakses 10 Januari 2019.
- <http://www.wikipedia.co.id>, mengenai Palestina.html, diakses 12 Januari 2019.
- <http://www.wikipedia.com>, Konflik Israel Palestina, diakses 10 Januari 2014.
- <http://www.wikipedia-Bahasa Indonesia>, Israel, diakses 12 Januari 2019.
- <http://www.wikipedia-tentang sejarah Israel>, diakses 12 Januari 2019.
- <https://id.m.wikipedia.org>, diakses 9 Oktober 2018.